



## A Study On The Use Of Social Media In Acts Of Violence Committed By Children

### Kajian Penggunaan Media Sosial Dalam Aksi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak

Dativa Dionisia Barus <sup>1)</sup>; T. Riza Zarzani <sup>2)</sup>; Andry Syafrizal Tanjung <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [divabusinesss@gmail.com](mailto:divabusinesss@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [trizazarzani@dosenpancabudi.ac.id](mailto:trizazarzani@dosenpancabudi.ac.id)  
<sup>3)</sup> [andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [25 September 2025]  
Revised [28 Oktober 2025]  
Accepted [31 Oktober 2025]

#### KEYWORDS

Social Media, Crime, Violence

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penggunaan media sosial dalam aksi kekerasan oleh anak, faktor yang mempengaruhi, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai sarana provokasi, dokumentasi, dan penyebaran kekerasan yang dilakukan anak, sementara lemahnya kontrol orang tua serta kurangnya literasi digital memperburuk keadaan. Kesimpulannya, media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pola perilaku kekerasan anak. Disarankan adanya peningkatan pengawasan, edukasi literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

#### ABSTRACT

*This study aims to identify the forms of social media use in acts of violence committed by children, the influencing factors, and the legal enforcement efforts undertaken. The research method is normative juridical. The findings indicate that social media functions as a means of provocation, documentation, and dissemination of violence committed by children, while weak parental control and lack of digital literacy exacerbate the situation. In conclusion, social media has a significant influence on children's violent behavior patterns. It is recommended to enhance supervision, promote digital literacy education, and enforce the law firmly while still upholding the best interests of the child.*

#### PENDAHULUAN

Berkat semua teknologi baru seperti komputer dan internet, cara orang berkomunikasi dan berbagi telah banyak berubah. Media sosial, seperti Facebook atau Instagram, telah menjadi wadah besar bagi anak-anak dan remaja untuk berteman, berbagi pemikiran, dan menunjukkan minat mereka. Namun, meskipun media sosial bermanfaat dan menyenangkan, media sosial juga dapat digunakan untuk hal-hal negatif. Misalnya, beberapa orang mulai menggunakan media sosial untuk merencanakan dan mengorganisir tindakan yang merugikan atau merugikan. Hal ini mengkhawatirkan karena dulu orang-orang merencanakan hal-hal buruk secara langsung, tetapi sekarang mereka dapat melakukannya secara diam-diam daring, di mana pun mereka berada atau kapan pun.

Anak-anak adalah anugerah yang sangat istimewa dan indah dari Allah bagi orang tua mereka. Namun akhir-akhir ini, semakin banyak laporan tentang anak-anak yang terlibat dalam perilaku buruk atau kekerasan. Studi menunjukkan bahwa jumlah anak muda yang melakukan hal-hal yang salah, termasuk menyakiti orang lain, meningkat pesat. Hal ini diperparah karena media sosial (seperti Facebook atau WhatsApp) digunakan tidak hanya untuk berbagi gambar atau pesan yang menyenangkan, tetapi juga untuk berbagi ide-ide kekerasan atau merencanakan tindakan buruk. Anak-anak dan bahkan anak-anak yang lebih besar dapat bekerja sama dalam grup rahasia atau obrolan pribadi untuk membuat rencana, memilih target, dan mencari tahu cara melakukan hal-hal buruk. Ini menunjukkan bahwa alih-alih bertindak tanpa berpikir, beberapa anak sekarang merencanakan tindakan mereka dengan hati-hati menggunakan teknologi, yang merupakan perubahan yang mengkhawatirkan.

Di Indonesia, jika seorang anak melakukan perbuatan buruk yang merugikan orang lain atau melanggar hukum, terdapat aturan yang menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aturan ini disebut Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini memastikan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka, tetapi juga menyatakan bahwa jika seorang anak melanggar hukum, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Jika mereka diduga melakukan kesalahan atau melanggar hukum, mereka disebut "Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Ini juga mencakup anak-anak yang terluka akibat tindak pidana atau yang menyaksikan terjadinya tindak pidana. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak menyatakan bahwa ketika menangani anak yang bermasalah, kita harus berfokus pada membantu dan melindungi mereka, bersikap adil, dan memperlakukan semua orang secara setara. Artinya, ketika anak-anak terluka atau terlibat masalah, tujuannya seharusnya adalah membantu mereka pulih dan kembali berperilaku baik, bukan hanya menghukum mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membantu melindungi masyarakat saat menggunakan komputer dan internet. Salah satu bagian dari undang-undang ini, Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan secara daring yang menyebabkan masalah atau kerugian besar bagi orang lain, ia dapat dikenai sanksi. Meskipun pasal ini terutama membahas tentang bagaimana orang dapat terluka, gagasan utamanya juga dapat berarti bahwa berbagi informasi berbahaya apa pun bukanlah hal yang baik.

Kemudian, Pasal 45 ayat (1) UU ITE secara spesifik menyebutkan, "Jika seseorang dengan sengaja membagikan atau menunjukkan informasi atau dokumen elektronik yang berbahaya atau tidak pantas untuk dilihat publik, mereka dapat dihukum. Mereka dapat dipenjara hingga 6 tahun atau membayar denda yang sangat besar hingga satu miliar rupiah."

Pasal ini tidak membahas secara langsung tentang perencanaan kegiatan yang buruk atau ilegal. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa hukum memahami bahwa penggunaan media elektronik (seperti internet atau ponsel) secara salah dapat berbahaya. Selain itu, terdapat undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan apa yang terjadi jika seseorang membantu atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Pasal 55 undang-undang ini menyatakan bahwa orang yang membantu atau terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan menghadapi hukuman.

Pasal 55 membahas tentang orang yang membantu atau mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Pasal ini menyatakan bahwa jika Anda sendiri yang melakukan kejahatan, atau jika Anda menyuruh seseorang melakukannya, atau jika Anda membantu mereka dengan memberi mereka sesuatu, menjanjikan sesuatu, menggunakan kekuasaan atau kata-kata Anda secara tidak adil, mengancam, menipu, atau memberi mereka alat atau informasi untuk melakukan kejahatan, Anda juga dapat dihukum. Aturan ini penting karena dapat membantu menangkap orang yang merencanakan atau mendorong kekerasan menggunakan media sosial atau internet.

Terjadi perkelahian besar di Kota Medan pada Selasa pagi, 18 Maret 2025, sekitar pukul 5.00. Perkelahian tersebut melibatkan dua kelompok yang bernama Makmur Brother Hood dan Lapangan Masuk Dalam (Lamada). Kejadiannya di Jalan Halat, Medan. Dalam perkelahian tersebut, beberapa orang terluka. Salah satu remaja, berinisial DW dan berusia 17 tahun, terluka di punggungnya dan harus dioperasi. Polisi dan banyak orang menaruh perhatian besar terhadap kejadian tersebut.

Kepolisian Daerah Medan menyelidiki dengan saksama apa yang terjadi. Setelah penyelidikan, mereka menemukan siapa yang bertanggung jawab utama atas perkelahian tersebut. Tiga orang utama yang terlibat adalah MRZ, yang berusia 15 tahun dan tinggal di Jalan Menteng II; Muhammad Andre, yang berusia 18 tahun dan tinggal di Jalan Kolam; dan Ananda Firman Syahputra, yang berusia 18 tahun dan tinggal di Jalan AR. Di antara ketiganya, MRZ, yang masih remaja, diyakini sebagai pemimpin utama dan orang yang merencanakan dan mengorganisir perkelahian tersebut.

Selama penyelidikan, mudah untuk melihat apa yang dilakukan masing-masing pelaku. MRZ adalah orang yang mengirimkan pesan di Instagram untuk mengumpulkan anggota kelompok Makmur Brother Hood. Ia juga merencanakan penyerangan, menentukan target, dan mengatur bagaimana mereka akan menggunakan senjata tajam. Muhammad Andre adalah orang yang melukai DW dengan memukulnya berulang kali dari belakang. Ananda Firman Syahputra membantu dengan mendorong korban dan juga mengambil foto serta video perkelahian tersebut, yang kemudian ia bagikan di media sosial.

Polisi mengatakan bahwa kedua kelompok membawa senjata tajam sebelum bentrok. Ketika kelompok Lamada melintas dengan sepeda motor, kelompok Makmur Brother Hood melempari mereka dengan batu, menyebabkan salah satu pengendara motor terjatuh. Kemudian, seorang anggota kelompok Makmur menggunakan senjata tajam untuk melukai pengendara motor yang terjatuh tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka merencanakan perkelahian dan bermaksud melukai seseorang.

Polisi menangkap pelaku dalam beberapa tahap. Pertama, mereka menangkap Ananda Firman di tempat kerjanya di Jalan Menteng II. Kemudian, mereka menangkap Muhammad Andre di sebuah kafe di Medan Selatan pada Jumat, 21 Maret 2025. Setelah itu, mereka menemukan dan menangkap MRZ pada Minggu dini hari, 23 Maret 2025, di sebuah tempat bernama Jalan Sukmawati di Medan. Polisi masih



mencari satu orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena mereka menduga dialah pelaku utama yang melukai seseorang dengan benda tajam.

Hukum dibuat untuk membantu menangkap dan menghukum orang yang melakukan kejahatan, bahkan jika mereka hanya berencana untuk melakukan kejahatan. Hukum ini seharusnya berlaku untuk semua jenis kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan di internet. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang polisi dan pengadilan tidak dapat menangkap atau menghukum semua orang yang merencanakan kejahatan daring. Masih ada beberapa kasus di mana penjahat menggunakan media sosial untuk merencanakan kejahatan, tetapi hukum belum mampu menghentikan semuanya..

Ada beberapa masalah yang menyulitkan penangkapan penjahat daring. Misalnya, mereka dapat menyembunyikan identitas dengan menggunakan akun palsu atau rahasia, dan tidak ada aturan yang jelas untuk mencegah mereka merencanakan kejahatan di media sosial. Selain itu, setiap tempat memiliki undang-undang yang berbeda, yang menyulitkan polisi untuk bekerja sama. Karena masalah ini, orang dewasa perlu berpikir matang-matang tentang cara membuat aturan baru atau mengubah aturan lama agar semua orang lebih aman dan penjahat tidak dapat lolos dengan mudah.

## LANDASAN TEORI

### Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana membahas tentang kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah. Teori ini menyatakan bahwa agar seseorang dapat dihukum, ia harus melakukannya dengan sengaja atau karena kesalahan. Jika ia tidak bermaksud melakukannya atau tidak menyadari bahwa perbuatannya salah, ia mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam studi ini, kami mengkaji bagaimana kami memutuskan apakah anak-anak bertanggung jawab atas tindakan buruk, terutama ketika tindakan tersebut terjadi karena hal-hal yang mereka lihat atau lakukan di media sosial. Karena anak-anak masih tumbuh dan belajar benar dan salah, kami menggunakan aturan khusus untuk melihat apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka lakukan dan apakah mereka tahu itu salah. Aturan-aturan ini membantu kami memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, memastikan kami memperlakukan anak-anak dengan adil dan membantu mereka belajar dari kesalahan mereka, alih-alih hanya menghukum mereka. (UU No. 11 Tahun 2012).

### Media Sosial

Media sosial adalah kumpulan situs web dan aplikasi di internet yang memungkinkan orang berbagi gambar, video, dan pesan dengan orang lain. Media sosial bagaikan taman bermain digital besar tempat anak-anak dan orang dewasa dapat mengobrol dengan teman, membentuk grup baru, berbagi hal-hal menarik, dan bahkan merencanakan aktivitas. Terkadang, media sosial membantu orang tetap terhubung dan berbagi ide-ide bagus, tetapi juga dapat digunakan untuk hal-hal buruk, seperti memicu pertengkaran atau menyebarkan rencana jahat.

### Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur antara 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kekerasan terhadap anak terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyakiti seorang anak, baik dengan menyakiti tubuhnya, perasaannya, maupun perasaannya terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi bahkan jika pelakunya juga seorang anak. Anak-anak terkadang bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain, tetapi mereka juga manusia yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Ketika seorang anak terluka atau menyakiti orang lain, orang dewasa mengikuti aturan khusus untuk melindungi semua orang dan membantu menyelesaikan masalah, sekaligus memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, guna menganalisis kedudukan media sosial sebagai sarana dalam aksi kekerasan oleh anak serta dasar penegakan hukum yang dapat diterapkan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik nyata melalui studi kasus peristiwa kekerasan yang direncanakan maupun disebarkan melalui media sosial, sehingga dapat menggambarkan bagaimana media sosial berfungsi

dalam tindak pidana kekerasan oleh anak serta sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku.

## HASIL PENELITIAN

### **Kedudukan Media Sosial Pada Aksi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak**

Saat ini, banyak orang, termasuk anak-anak, menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk berbincang, berbagi ide, dan mengekspresikan diri. Meskipun media sosial bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk terhubung dengan teman, media sosial juga bisa disalahgunakan. Terkadang, orang jahat menggunakan media sosial untuk merencanakan, membagikan, atau menyebarkan tindakan berbahaya terhadap anak-anak. Jadi, media sosial bukan sekadar tempat untuk mengobrol; media sosial juga dapat mempermudah terjadinya hal-hal yang menyakitkan dan memperburuknya dengan penyebarannya yang cepat.

Menggunakan media sosial untuk mendorong atau membantu menyakiti anak-anak sama seperti menggunakan alat atau cara untuk melakukan kejahatan. Menurut hukum, jika seseorang merencanakan, memerintahkan, atau terlibat dalam kejahatan, mereka dapat dikenai sanksi. Ini berarti anak-anak yang menggunakan media sosial untuk memulai atau mendukung kekerasan dapat dianggap sebagai pelaku utama kejahatan atau sebagai pihak yang membantu kejahatan tersebut. Dengan demikian, media sosial dapat disamakan dengan cara mereka terlibat dalam menyakiti orang lain.

Ada aturan tentang apa yang boleh diunggah orang di media sosial (seperti Facebook, Instagram, atau TikTok). Aturan ini menyatakan bahwa Anda tidak boleh membagikan hal-hal yang jahat, menyakitkan, atau membuat orang lain marah atau kesal. Jika seseorang membagikan hal-hal yang buruk atau kekerasan, hal itu dapat melanggar hukum, dan mereka mungkin akan mendapat masalah. Jadi, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian atau kekerasan tidak diperbolehkan dan dapat dihukum oleh hukum.

Ada aturan yang disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas tentang bagaimana kita menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Ini termasuk situasi di mana anak-anak mungkin menggunakan media sosial dengan cara yang buruk. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa jika seorang anak dicurigai melakukan kesalahan, mereka disebut "anak yang berkonflik dengan hukum". Ini berarti bahwa meskipun media sosial hanyalah alat, hal itu penting dalam memutuskan apakah seorang anak bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ketika membantu atau berbicara dengan anak, polisi dan orang dewasa harus selalu bersikap baik, adil, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Media sosial dapat memengaruhi anak-anak dalam dua cara utama. Pertama, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan, mendorong, atau menyebarkan tindakan kekerasan. Kedua, terdapat undang-undang yang mengatur bagaimana media sosial seharusnya digunakan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memastikan setiap orang bertanggung jawab jika mereka menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal buruk. Karena itu, media sosial bukan sekadar tempat yang aman; media sosial memiliki aturan dan konsekuensi nyata jika digunakan untuk menyakiti anak-anak.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak yang dilakukan melalui media sosial merupakan langkah yuridis untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kenakalan remaja biasa, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Media sosial dalam kasus ini berfungsi sebagai sarana perencanaan, provokasi, maupun penyebaran kekerasan, sehingga aparat penegak hukum perlu mengaitkannya dengan aturan pidana yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan dua aspek, yakni substansi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang mengatur perlindungan anak.

Dalam hukum kita, ada aturan yang menyatakan bahwa jika Anda melakukan kesalahan, atau bahkan membantu atau merencanakannya, Anda bisa mendapat masalah. Aturan ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika seorang anak menggunakan media sosial (seperti Instagram atau TikTok) untuk membicarakan atau mendorong kekerasan, ia dapat dianggap sebagai penyebab masalah, meskipun ia tidak melakukan kekerasan itu sendiri. Menggunakan media sosial memudahkan orang untuk melakukan hal-hal buruk, dan itu juga berarti mereka bisa mendapat masalah karena membantu atau merencanakan tindakan buruk tersebut.

Selain undang-undang umum tentang kejahatan, terdapat undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Peradilan Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan disebut "anak yang berkonflik dengan hukum". Dalam



membantu anak-anak ini, polisi dan pihak-pihak lain harus berfokus pada keamanan, perlakuan yang adil, dan memastikan mereka tidak diperlakukan tidak adil karena usia mereka. Sekalipun seorang anak menggunakan media sosial untuk berbuat salah, mereka tetap membutuhkan bantuan untuk belajar dan berkembang lebih baik, bukan hanya dihukum. Tujuan utamanya adalah membantu anak tersebut berkembang dan menjadi pribadi yang baik kembali.

Ada aturan khusus yang disebut undang-undang yang membantu menjaga keamanan semua orang saat menggunakan komputer dan internet. Salah satu undang-undang ini, yang disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan satu lagi dari tahun 2016, menyatakan bahwa jika seseorang membagikan cerita yang jahat atau tidak benar tentang orang lain secara daring, mereka dapat mendapat masalah. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa orang tidak diperbolehkan membagikan hal-hal yang membuat orang lain marah atau berkelahi satu sama lain. Jika anak menggunakan media sosial untuk menyebarkan provokasi atau konten kekerasan, maka ia dapat dijerat berdasarkan ketentuan ini. Dengan demikian, UU ITE memberikan dasar hukum spesifik untuk menindak penyalahgunaan media sosial dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan.

Penegakan hukum juga melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan anak dalam rangkaian sistem peradilan pidana anak. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan prosedur khusus terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 32 UU SPPA. Proses diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara ke luar jalur peradilan juga wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, terutama jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan. Namun, apabila tindak pidana kekerasan melalui media sosial menimbulkan korban luka berat atau kematian, maka diversifikasi tidak dapat diberlakukan, sehingga proses peradilan pidana tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polisi dan penegak hukum memiliki dua aturan utama yang mereka ikuti untuk mencegah orang menyakiti anak-anak secara daring. Salah satu aturan, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagaikan buku aturan umum untuk menangkap pelaku kejahatan. Aturan lainnya, yang disebut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Elektronik, merupakan aturan khusus yang berfokus pada menjaga keamanan anak-anak dan memastikan internet sebagai tempat yang aman. Ketika mereka mengambil tindakan, tujuan mereka bukan hanya untuk menghukum orang jahat, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak, membantu anak-anak pulih jika mereka terluka, dan mencegah media sosial digunakan untuk melakukan hal-hal buruk kepada anak-anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Media sosial memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak karena dapat menjadi sarana untuk merencanakan, mendorong, dan menyebarkan tindakan kekerasan dengan sangat cepat. Dalam hukum pidana, penggunaan media sosial untuk membantu atau memfasilitasi kekerasan dipandang sebagai bentuk keterlibatan dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, penyalahgunaan media sosial yang berisi kekerasan atau provokasi juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Dalam konteks anak, kedudukan mereka sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban tetap ada, tetapi penanganan harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dan memengaruhi pertanggungjawaban pidana anak.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh anak yang dilakukan melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU SPPA sebagai dasar yuridis utama. Anak yang menggunakan media sosial untuk merencanakan, memprovokasi, atau menyebarkan kekerasan dapat dikenai pasal-pasal penyertaan dalam KUHP (Pasal 55–56) serta dikenai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE apabila tindakan tersebut menyebarkan konten kekerasan atau provokatif. Selain itu, status anak sebagai pelaku diatur dalam UU SPPA yang mewajibkan aparat penegak hukum menerapkan prosedur khusus, termasuk diversifikasi sesuai Pasal 7 UU SPPA, kecuali untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan memberi sanksi, tetapi juga melindungi hak anak, memastikan proses yang adil, dan mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai sarana tindak kekerasan.

## Saran

1. Sebaiknya pengawasan dan literasi digital bagi anak ditingkatkan agar penggunaan media sosial tidak berkembang menjadi sarana yang memicu atau memfasilitasi kekerasan.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum menerapkan prosedur khusus UU SPPA secara konsisten agar proses penegakan hukum tetap melindungi hak anak meskipun tindak pidananya melibatkan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nurlela, Atma Ras, dan Musrayani Usman. "Dampak Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Sosial Anak Di Era Digital: Sebuah Tinjauan Sosiologis Di Kota Makassar." *Jurnal Neo Societal* 9, no. 4 (2024): 185–194. <https://neosocietal.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/73>
- Capah, Rajali, and Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9432-9444. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>
- Eka Rizkiyanto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik*. (Penerbit NEM: Jakarta), 2024.
- Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, and Rahul Ardian Fikri. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 280-286. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, Muhammad Hamdan, Marlina Marlina, and Utary Maharani Barus. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 64-71. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>
- Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268–289. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>
- Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Alumni: Bandung), 2023.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. (Deepublish: Yogyakarta), 2020.
- Nasution, Chairuni. "Pengaruh Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dan Tinjauan Terhadap Peradilan Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5067-5074. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7105>
- Purba, Jose Fernando Seven, and T. Riza Zarzani. "Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Masyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 42-56. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4808>
- R Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Sinar Grafika: Jakarta), 2022.
- Rahman Amin. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. (Deepublish: Yogyakarta), 2020.
- Rahmat Syah dan Istiana Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia: The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users." *Jurnal PKS* 17, no. 2 (2018): 131–146. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77540110/849-libre.pdf>
- Rizqiyah, Nailatur, Abdullah Hasan Jauhari, Mohammad Fawaied, dan Miqiyal Maudy. *Revolusi Digital Dalam Pendidikan: Peran Teknologi dan Media Sosial Dalam Pembelajaran*. (KBM Indonesia: Jakarta), 2025.
- Saragih, Imanuel, Andry Syafrizal Tanjung, and Redyanto Sidi. "Implementation of Diversion Policy for Children Who Commit Criminal Offenses: An Analysis of Effectiveness and Benefits for Children." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 3 (2025): 564-572. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.732>
- Shiefti Dyah Alyusi. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. (Prenada Media: Jakarta), 2019.
- Zidti Imaroh. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. (Penerbit NEM: Jakarta), 2023.